



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 411/Pid.B/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **REDZA ALIAS BOGEL.**
2. Tempat lahir : Bekasi.
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/ 17 Januari 1997.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Ujung Harapan Rt.004/004, Bahagia,
Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sprin.Kap/173/V/2024/Restro Bks Kota;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 411/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 411/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 411/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa REDZA Als BOGEL terbukti bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pemerasan dengan ancaman kekerasan", sebagaimana yang diatur dalam Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa REDZA Als BOGEL dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun.
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna coklat.
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang warna hitam.
 - 1 (satu) buah korek api pistol CZ 83.
 - 1 (satu) buah topi warna hitam.
 - 1 (satu) buah sweater merah jambu maroon.Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa berupa permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan masih membantu orang tua bekerja.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa REDZA Als BOGEL pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 pukul 04.19 wib atau setidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di Toko Alfamart Jl Raya Kp. Irian Kelurahan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 411/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, 16 Januari 2024 sekitar Jam 22.00 Wib terdakwa berkumpul bersama teman-temannya yang bernama Sdr. MANE, Sdr. UDAY PENGKE dan NIPAN (ketiganya belum tertangkap) di dekat Kampung Muara, kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 01.00 wib terdakwa dengan membawa senjata tajam jenis golok, pisau dan senjata korek api pistol CZ 83, Sdr. MANE membawa senjata tajam jenis golok, Sdr. UDAY PENGKE membawa senjata tajam jenis golok dan NIPAN membawa senjata tajam jenis golok dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor Honda Vario warna biru milik terdakwa dan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Sdr. MANE dimana terdakwa berboncengan dengan Sdr. UDAY PENGKE dan Sdr. NIPAN berboncengan dengan Sdr. MANE berangkat menuju daerah Bekasi Utara kemudian sekira pukul 04.19 wib terdakwa dan teman-temannya yang bernama Sdr. MANE, Sdr. UDAY PENGKE dan Sdr. NIPAN tiba didepan Toko Alfamart yang beralamat di Jl Raya Kp. Irian Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi selanjutnya ketika terdakwa dan teman-temannya yang bernama Sdr. MANE, Sdr. UDAY PENGKE dan Sdr. NIPAN langsung masuk kedalam Toko Alfamart kemudian setelah berada didalam Toko Alfamart terdakwa dan Sdr. MANE menodongkan senjata korek api dan golok ke arah 2 (dua) orang pegawai laki-laki yang berada didalam Toko Alfamart, selanjutnya terdakwa bersama Sdr. MANE menyuruh karyawan Toko Alfamart untuk menunjukkan brankas Toko, kemudian terdakwa dan Sdr. MANE semua uang yang berada didalam brankas Toko Alfamart sedangkan saat itu Sdr. UDAY PENGKE dan Sdr. NIPAN mengambil uang dan materai dari laci kasir Toko Alfamart kemudian selanjutnya terdakwa dan Sdr. MANE memasukan uang dan materai kedalam tas warna biru milik Sdr. MANE. Setelah itu terdakwa dan teman-

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 411/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temannya yang bernama Sdr. MANE, Sdr. UDAY PENGKE dan Sdr. NIPAN pergi dari Alfamart tersebut.

- Bahwa kemudian uang sebesar Rp9.724.600,- (sembilan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu enam ratus rupiah) milik Toko Alfamart yang beralamat di Jl Raya Kp. Irian Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi di bagi rata masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,- dan sisa uang dari hasil melakukan perbuatan pemerasan dengan ancaman diberikan kepada Sdr. MANE dan Sdr. NIPAN untuk menyewa alat senjata tajam jenis golok dan senjata korek api pistol CZ 83 sedangkan materai Rp10.000,- sebanyak 61 lembar dibuat oleh Sdr. NIPAN.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya yang bernama Sdr. MANE, Sdr. UDAY PENGKE dan Sdr. NIPAN, toko Alfamart yang beralamat di Jl Raya Kp. Irian Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi mengalami kerugian sebesar Rp 9.724.600 (sembilan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu enam ratus rupiah) dan materai Rp 10.000 berjumlah 61 lembar.

Perbuatan terdakwa REDZA Als BOGEL diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOH SAYIDINA NGALI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pemerasan dengan ancaman dengan kekerasan yang di alami oleh saksi terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 4.19 WIB di tempat Saksi bekerja di Toko Alfamart Jl Raya Kp Irian Kel. Teluk Pucung Bekasi Utara Kota Bekasi.
- Bahwa, selain Saksi yang menjadi korban adalah saksi, juga DIDI AGUNG MULYANI dan Toko Alfamart.
- Bahwa, pelakunya yaitu sekitar 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak saksi kenal masuk ke dalam toko dengan membawa senjata tajam.
- Bahwa, barang yang diambil para pelaku berupa materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sejumlah 61 (enam puluh satu) lembar dan uang yang berada di brankas dan di laci toko sebesar Rp9.724.600,00 (sembilan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu enam ratus rupiah).
- Bahwa, kejadian pemerasan dengan ancaman dengan kekerasan dapat saksi jelaskan yaitu pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul



4.19 WIB di tempat Saksi bekerja yaitu di Toko Alfamart Jl Raya Kampung Irian Kelurahan Teluk Pucung Bekasi Utara Kota Bekasi, pada saat saksi bersama dengan teman saksi sedang berjaga malam di tempat tersebut, tiba-tiba datang 3 (tiga) orang laki-laki masuk ke dalam toko langsung mengacungkan senjata tajam jenis golok ke arah teman Saksi yang bernama DIDI AGUNG.

- Bahwa, Saksi melihat DIDI AGUNG dikepung oleh 2 (dua) orang menggunakan senjata tajam jenis golok dan 1 (satu) orang membawa senjata mirip pistol berwarna hitam.

- Bahwa, Saksi kemudian didatangi oleh salah satu orang dan mengacungkan senjata tajam jenis golok ke arah Saksi dan berkata, "Ayo ke brankas!", selanjutnya Saksi dan DIDI AGUNG dipegang dan disuruh menunjukkan tempat brankas berada.

- Bahwa, para pelaku kemudian menyuruh Saksi untuk mengeluarkan semua uang yang ada di brankas kemudian menuju ke kasir toko dan mengambil uang serta materai di laci kasir, selanjutnya salah seorang berkata, "Jangan keluar nanti saya tembak!", setelah itu ketiga orang tersebut keluar melarikan diri.

- Bahwa, kerugian yang diderita oleh toko Alfamart tempat saksi bekerja sebesar Rp9.724.600,00 (sembilan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu enam ratus rupiah) dan materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) berjumlah 61 (enam puluh satu) lembar dengan menggunakan kendaraan Honda Beat warna hitam tanpa plat nomer.

- Bahwa, saksi mengenali sweater hodie warna merah maroon, topi, dua senjata tajam jenis golok dan korek api menyerupai senjata yang diperlihatkan dalam persidangan yang digunakan para pelaku saat melakukan perampokan dengan senjata tajam di alfamart tempat saksi bekerja.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

2. BEJO NURHANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di kontrakan di Jalan Kampung Pelaukan RT 01 RW 02, Kelurahan Karang Rahayu, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Rewindstone Manalu.



- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada pegawai Toko Alfamart Jalan Raya Kampung Irian Kelurahan Teluk Pucung Bekasi Utara, Kota Bekasi dengan MANE, UBAY PENGKE dan NIPAN dengan cara datang ke Toko Alfamart dan langsung menodong menggunakan senjata tajam lalu mengambil uang dan materai di brankas dan mengambil uang tunai di kasir. Setelah melakukan aksi tersebut Terdakwa dan rekan-rekannya pergi meninggalkan Toko Alfamart.
- Bahwa, peran Terdakwa dan MANE sebagai penodong menggunakan senjata tajam jenis golok dan senjata korek api berbentuk Air Soft Gun. UBAY dan NIPAN berperan sebagai penodong menggunakan senjata tajam jenis golok.
- Bahwa, awalnya Saksi dan rekan Saksi Rewinndstone Manalu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi pemerasan dengan ancaman di sekitar pukul 04.19 WIB di Toko Alfamart Jalan Raya Kampung Irian Kelurahan Teluk Pucung Bekasi Utara, Kota Bekasi pada tanggal 17 Januari 2024, selanjutnya Saksi dan Rekan Saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi masyarakat tersebut.
- Bahwa, kami mencurigai seseorang yang bernama REDZA alias BOGEL (Terdakwa) yang telah diselidiki pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di kontrakan di Jalan Kampung Pelaukan RT 01 RW 02, Kelurahan Karang Rahayu, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa.
- Bahwa, Terdakwa kemudian mengakui telah melakukan perbuatan tersebut bersama dengan MANE, UBAY PENGKE dan NIPAN.
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Metro Bekasi Kota untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa, barang yang ditemukan sehingga dijadikan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar struk E-Transaksi Top Up Gopay dan Dana;
 - 1 (satu) lembar struk laporan penjualan kasir;
 - 1 (satu) lembar struk total E-Transaksi PLN;
 - 2 (dua) lembar faktur pembelian materai;
 - 1 (satu) buah flashdisk rekaman CCTV;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna cokelat;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang warna hitam;
 - 1 (satu) buah korek api pistol CZ 83;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 411/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu buah topi warna hitam;
- 1 (satu) buah sweater merah jambu maroon;

- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

3. REWINDSTONE MANALU, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di kontrakan di Jalan Kampung Pelaukan RT 01 RW 02, Kelurahan Karang Rahayu, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi bersama dengan rekan Saksi yang bernama BEJO NURHANA.

- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada pegawai Toko Alfamart Jalan Raya Kampung Irian Kelurahan Teluk Pucung Bekasi Utara, Kota Bekasi dengan MANE, UBAY PENGKE dan NIPAN dengan cara datang ke Toko Alfamart dan langsung menodong menggunakan senjata tajam lalu mengambil uang dan materai di brankas dan mengambil uang tunai di kasir. Setelah melakukan aksi tersebut Terdakwa dan rekan-rekannya pergi meninggalkan Toko Alfamart.

- Bahwa, peran Terdakwa dan MANE sebagai penodong menggunakan senjata tajam jenis golok dan senjata korek api berbentuk Air Soft Gun. UBAY dan NIPAN berperan sebagai penodong menggunakan senjata tajam jenis golok.

- Bahwa, awalnya Saksi dan rekan Saksi Rewinndstone Manalu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi pemerasan dengan ancaman di sekitar pukul 04.19 WIB di Toko Alfamart Jalan Raya Kampung Irian Kelurahan Teluk Pucung Bekasi Utara, Kota Bekasi pada tanggal 17 Januari 2024, selanjutnya Saksi dan Rekan Saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi masyarakat tersebut.

- Bahwa, kami mencurigai seseorang yang bernama REDZA alias BOGEL (Terdakwa) yang telah diselidiki pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di kontrakan di Jalan Kampung Pelaukan RT 01 RW 02, Kelurahan Karang Rahayu, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa.

- Bahwa, Terdakwa kemudian mengakui telah melakukan perbuatan tersebut bersama dengan MANE, UBAY PENGKE dan NIPAN.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 411/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Metro Bekasi Kota untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa, barang yang ditemukan sehingga dijadikan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar struk E-Transaksi Top Up Gopay dan Dana;
 - 1 (satu) lembar struk laporan penjualan kasir;
 - 1 (satu) lembar struk total E-Transaksi PLN;
 - 2 (dua) lembar faktur pembelian materai;
 - 1 (satu) buah flashdisk rekaman CCTV;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna cokelat;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang warna hitam;
 - 1 (satu) buah korek api pistol CZ 83;
 - 1 (satu buah topi warna hitam;
 - 1 (satu) buah sweater merah jambu maroon;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB berkumpul bersama MANE, UBAY PENGKE, Nipan (DPO) di dekat Kampung Muara, kemudian sekitar pukul 01.00 WIB pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 Terdakwa bersama ketiga temannya tersebut pergi ke sekitar Kampung Irian Bekasi Utara dengan menggunakan 2 sepeda motor Vario warna biru milik Terdakwa dan sepeda motor Beat warna hitam milik MANE. Terdakwa berboncengan dengan UBAY PENGKE dan NIPAN berboncengan dengan MANE. Terdakwa membawa senjata tajam jenis golok, pisau dan senjata korek api pistol CZ 83, MANE membawa senjata tajam jenis golok, UBAY PENGKE membawa senjata tajam jenis golok dan NIPAN membawa senjata tajam jenis golok.
- Bahwa, Terdakwa bersama 3 (tiga) temannya tersebut langsung masuk ke dalam Alfamart dengan cara menodong Golok dan Senjata Korek Api ke kedua pegawai laki-laki yang berada di dalam Alfamart, sambil berkata "Ayo ke brankas!", selanjutnya dengan memegang Saksi MOH SAYIDINA NGALI dan DIDI AGUNG, Terdakwa bersama MANE langsung masuk ke brankas mengambil uang dan materai sedangkan UBAY PENGKE dan NIPAN mengambil uang di kasir. Setelah itu Terdakwa dan MANE memasukkan uang dan materai ke dalam tas warna biru milik MANE, kemudian salah satu

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 411/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaku berkata, "Jangan keluar nanti saya tembak!", selanjutnya Terdakwa dan ketiga temannya keluar dari Toko Alfamart.

- Bahwa, selain Toko Alfamart di Jalan Raya Kampung Irian Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara, Terdakwa juga melakukan di 12 (dua belas) tempat yang berbeda, di antaranya yaitu :

- 1 kali di Alfamart Harapan Indah, Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Sdr. MANE, Sdr. NIPAN, Sdr. UDAY dan mendapatkan hasil uang tunai sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- 1 kali di Alfamart Bekasi Timur, Terdakwa melakukan Pencurian bersama dengan Sdr. MANE, Sdr. NIPAN, Sdr. UDAY dan mendapatkan hasil uang tunai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 1 kali di Alfamart Cibubur, Terdakwa melakukan Pencurian bersama dengan Sdr. MANE, Sdr. NIPAN, Sdr. UDAY dan mendapatkan hasil uang tunai sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- 3 kali di Alfamart Cileungsi;
- 3 kali di Alfamart Karawang;
- 3 kali di Alfamart Setu 3;

Selain itu Terdakwa pernah melakukan penjabret di 5 (lima) tempat yaitu Duren Jaya, Perumnas 3, Wisma Asri, Pondok Ungu Permai, Karang Satria adapun dari TKP tersebut Terdakwa tidak tahu alamat jelasnya.

- Bahwa, Terdakwa mengakui barang bukti yang diajukan Penuntut Umum merupakan alat yang dipakai Terdakwa dan teman-temannya untuk melakukan kejahatan.

- Bahwa, uang sebesar Rp9.724.600,00 (sembilan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu enam ratus rupiah) milik Toko Alfamart yang beralamat di Jl Raya Kp. Irian Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi di bagi rata masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisa uangnya diberikan kepada MANE dan NIPAN untuk menyewa alat senjata tajam jenis golok dan senjata korek api pistol CZ 83 sedangkan materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 61 lembar dibuang oleh NIPAN.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar struk E-Transaksi Top Up Gopay dan Dana;
- 2) 1 (satu) lembar struk laporan penjualan kasir;
- 3) 1 (satu) lembar struk total E-Transaksi PLN;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 411/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 2 (dua) lembar faktur pembelian material;
- 5) 1 (satu) buah flashdisk rekaman CCTV;
- 6) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna coklat;
- 7) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang warna hitam;
- 8) 1 (satu) buah korek api pistol CZ 83;
- 9) 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 10) 1 (satu) buah sweater merah jambu maroon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB berkumpul bersama MANE, UBAY PENGKE, Nipan (DPO) di dekat Kampung Muara, kemudian sekitar pukul 01.00 WIB pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 Terdakwa bersama ketiga temannya tersebut pergi ke sekitar Kampung Irian Bekasi Utara dengan menggunakan 2 sepeda motor Vario warna biru milik Terdakwa dan sepeda motor Beat warna hitam milik MANE. Terdakwa berboncengan dengan UBAY PENGKE dan NIPAN berboncengan dengan MANE. Terdakwa membawa senjata tajam jenis golok, pisau dan senjata korek api pistol CZ 83, MANE membawa senjata tajam jenis golok, UBAY PENGKE membawa senjata tajam jenis golok dan NIPAN membawa senjata tajam jenis golok.
- Bahwa, Terdakwa bersama 3 (tiga) temannya tersebut langsung masuk ke dalam Alfamart dengan cara menodong Golok dan Senjata Korek Api ke kedua pegawai laki-laki yang berada di dalam Alfamart, sambil berkata "Ayo ke brankas!", selanjutnya dengan memegang Saksi MOH SAYIDINA NGALI dan DIDI AGUNG, Terdakwa bersama MANE langsung masuk ke brankas mengambil uang dan materai sedangkan UBAY PENGKE dan NIPAN mengambil uang di kasir. Setelah itu Terdakwa dan MANE memasukkan uang dan materai ke dalam tas warna biru milik MANE, kemudian salah satu pelaku berkata, "Jangan keluar nanti saya tembak!", selanjutnya Terdakwa dan ketiga temannya keluar dari Toko Alfamart.
- Bahwa, uang sebesar Rp9.724.600,00 (sembilan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu enam ratus rupiah) milik Toko Alfamart yang beralamat di Jl Raya Kp. Irian Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi di bagi rata masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisa uangnya diberikan kepada MANE dan NIPAN untuk menyewa alat senjata tajam jenis golok dan senjata korek

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 411/Pid.B/2024/PN Bks



api pistol CZ 83 sedangkan materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 61 lembar dibuang oleh NIPAN.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya yang bernama Sdr. MANE, Sdr. UBAY PENGKE dan Sdr. NIPAN, toko Alfamart yang beralamat di Jl Raya Kp. Irian Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi mengalami kerugian sebesar Rp9.724.600 (sembilan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu enam ratus rupiah) dan materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) berjumlah 61 lembar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Barang Siapa";
2. "Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum";
3. "Memaksa Orang Lain Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Untuk Menyerahkan Sesuatu Barang";
4. "Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain Atau Mengadakan Hutang Atau Meniadakan Piutang";
5. "Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan, yang atas pertanyaan Hakim, Terdakwa mengaku bernama Redza alias Bogel, serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan/kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa. Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi

Ad.2. "Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan terdiri dari lebih dari satu elemen maka apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi pembuat undang-undang dalam rumusan delik tertentu dan juga dapat diartikan bertentangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup dalam masyarakat, asas-asas kepatutan, atau nilai-nilai keadilan dan kehidupan sosial dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur dan fakta-fakta hukum yang terungkap, perbuatan Terdakwa, MANE, UBAY PENGKE dan NIPAN memperoleh uang sebesar Rp9.724.600,00 (sembilan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu enam ratus rupiah) milik Toko Alfamart yang beralamat di Jl Raya Kp. Irian Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dilakukan dengan cara melawan hukum yaitu dengan cara menodong Saksi MOH SAYIDINA NGALI dan DIDI AGUNG selaku pegawai Toko Alfamart sehingga Saksi MOH SAYIDINA NGALI dan DIDI AGUNG menunjukkan uang yang berada di brankas. Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat keuntungan bagi dirinya sendiri dan orang lain yaitu MANE, UBAY PENGKE dan NIPAN karena masing-masing memperoleh bagian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisa uangnya diberikan kepada MANE dan NIPAN untuk menyewa alat senjata tajam jenis golok dan senjata korek api pistol CZ 83 sedangkan materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 61 lembar dibuang oleh NIPAN. Bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. "Memaksa Orang Lain Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Untuk Menyerahkan Sesuatu Barang";



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan terdiri dari lebih dari satu elemen maka apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang bagaimana ancaman dengan kekerasan itu harus dilakukan, Hoge Raad dalam dua arrest-nya, masing-masing tanggal 5 Januari 1914, tanggal 18 Oktober 1915 telah mensyaratkan :

- a. Ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan demikian rupa sehingga rupa sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam bahwa yang diancam itu benar-benar dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- b. Bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu.

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan itu harus ditujukan pada orang yang dipaksa untuk menyerahkan sesuatu benda atau yang dipaksa untuk mengadakan atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian doktrin dan yurisprudensi sebagaimana yang telah disebutkan di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa, MANE, UBAY PENGKE dan NIPAN dengan membawa senjata tajam jenis golok dan senjata korek api pistol CZ 83, MANE membawa senjata tajam jenis golok, UBAY PENGKE membawa senjata tajam jenis golok dan NIPAN membawa senjata tajam jenis golok menuju ke Toko Alfamart yang berada di Jl Raya Kampung Irian, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Sesampainya di sana. Terdakwa bersama 3 (tiga) temannya tersebut langsung masuk ke dalam Alfamart dengan cara menodong Golok dan Senjata Korek Api ke kedua pegawai laki-laki yang berada di dalam Alfamart, sambil berkata "Ayo ke brankas!", selanjutnya dengan memegang Saksi MOH SAYIDINA NGALI dan DIDI AGUNG, Terdakwa bersama MANE langsung masuk ke brankas mengambil uang dan materai sedangkan UBAY PENGKE dan NIPAN mengambil uang di kasir sejumlah Rp9.724.600,00 (sembilan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu enam ratus rupiah) Setelah itu Terdakwa dan MANE memasukkan uang dan materai ke dalam tas warna biru milik MANE, kemudian salah satu pelaku berkata, "Jangan keluar nanti saya tembak!", selanjutnya Terdakwa dan ketiga temannya keluar dari Toko Alfamart.



Menimbang, bahwa dengan menodongkan golok dan senjata korek api kepada Saksi MOH SAYIDINA NGALI dan DIDI AGUNG selaku pegawai Toko Alfamart, serta kata-kata, "Jangan keluar nanti saya tembak!" menimbulkan kesan bagi Saksi MOH SAYIDINA NGALI dan DIDI AGUNG apabila tidak mematuhi permintaan dari Terdakwa dan teman-temannya dapat membahayakan keselamatan jiwanya. Dengan demikian elemen ini terpenuhi, sehingga unsur menjadi terpenuhi;

Ad.4. "Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain Atau Mengadakan Hutang Atau Meniadakan Piutang";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan terdiri dari lebih dari satu elemen maka apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dan fakta-fakta hukum yang terungkap, Majelis Hakim berpendapat, barang berupa uang sejumlah Rp9.724.600 (sembilan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu enam ratus rupiah) dan materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) berjumlah 61 lembar yang diambil dari Toko Alfamart adalah merupakan barang milik dari Toko Alfamart. Bahwa dengan demikian elemen yang seluruhnya milik orang lain terpenuhi sehingga unsur ini terpenuhi;

Ad.5. "Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan terdiri dari lebih dari satu elemen maka apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Yang Turut Melakukan adalah pelakunya/ peserta paling sedikit dua orang. Ada dua kriteria seseorang dianggap memenuhi "Yang Turut Melakukan", yaitu

a. Antara Para Peserta Ada Kerja Sama Yang Diinsyafi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kerja sama diinsyafi tidak perlu berupa permufakatan yang rapi dan formal yang dibentuk sebelum pelaksanaan, tetapi cukup adanya saling pengertian sedemikian rupa antara mereka dalam mewujudkan perbuatan oleh yang satunya terhadap perbuatan oleh yang lainnya, ketika berlangsungnya pelaksanaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap, pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB. Terdakwa, MANE, UBAY PENGKE dan NIPAN dengan membawa



senjata tajam jenis golok dan senjata korek api pistol CZ 83, MANE membawa senjata tajam jenis golok, UBAY PENGKE membawa senjata tajam jenis golok dan NIPAN membawa senjata tajam jenis golok menuju ke Toko Alfamart yang berada di Jl Raya Kampung Irian, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Sesampainya di sana. Terdakwa bersama 3 (tiga) temannya tersebut langsung masuk ke dalam Alfamart dengan cara menodong Golok dan Senjata Korek Api ke kedua pegawai laki-laki yang berada di dalam Alfamart, sambil berkata "Ayo ke brankas!", selanjutnya dengan memegang Saksi MOH SAYIDINA NGALI dan DIDI AGUNG, Terdakwa bersama MANE langsung masuk ke brankas mengambil uang dan materai sedangkan UBAY PENGKE dan NIPAN mengambil uang di kasir sejumlah Rp9.724.600,00 (sembilan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu enam ratus rupiah) Setelah itu Terdakwa dan MANE memasukkan uang dan materai ke dalam tas warna biru milik MANE, kemudian salah satu pelaku berkata, "Jangan keluar nanti saya tembak!", selanjutnya Terdakwa dan ketiga temannya keluar dari Toko Alfamart.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas antara Terdakwa, MANE, UBAY PENGKE dan NIPAN menginsyafi kerja sama tersebut adalah untuk mengancam Saksi MOH SAYIDINA NGALI dan DIDI AGUNG selaku pegawai Toko Alfamart untuk menyerahkan barang berupa uang yang berada di brankas Toko Alfamart;

b. Para Peserta Telah Sama-Sama Melaksanakan Tindak Pidana Yang Dimaksudkan ;

Menimbang, bahwa wujud perbuatan para peserta tidaklah perlu sama, yang penting wujud perbuatan peserta itu sedikit atau banyak ada peranannya atau ada andilnya bagi terwujudnya tindak pidana yang sama-sama dikehendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap. Perbuatan Terdakwa, MANE, UBAY PENGKE dan NIPAN walaupun tidak sama tetapi perbuatan mereka merupakan suatu kerja sama dan perbuatan-perbuatan tersebut mempunyai andil dalam memperoleh uang dari brankas Toko Alfamart sejumlah Rp9.724.600,00 (sembilan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu enam ratus rupiah) dan materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 61 lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa, MANE, UDAY PENGKE dan NIPAN telah memenuhi kedua kriteria tentang Yang Turut Melakukan sebagaimana dimaksudkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-Sama Melakukan Pemerasan" sesuai dengan Pasal 368 ayat (1) KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar struk E-Transaksi Top Up Gopay dan Dana, 1 (satu) lembar struk laporan penjualan kasir, 1 (satu) lembar struk total E-Transaksi PLN, 2 (dua) lembar faktur pembelian material dan 1 (satu) buah flashdisk rekaman CCTV, merupakan barang bukti yang diperoleh dari Toko Alfamart maka terhadap barang bukti tersebut patut dikembalikan kepada Toko Alfamart melalui saksi MOH SAYIDINA NGALI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna coklat, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang warna hitam, 1 (satu) buah korek api pistol CZ 83, 1 (satu) buah topi warna hitam dan 1 (satu) buah sweater merah jambu maroon, merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas dan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum perkara serupa (Residivis);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Redza Alias Bogel** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Bersama-Sama Melakukan Pemerasan"** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (**enam**) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar struk E-Transaksi Top Up Gopay dan Dana;
 - 2) 1 (satu) lembar struk laporan penjualan kasir;
 - 3) 1 (satu) lembar struk total E-Transaksi PLN;
 - 4) 2 (dua) lembar faktur pembelian material;
 - 5) 1 (satu) buah flashdisk rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada Toko Alfamart melalui saksi MOH SAYIDINA NGALI;

- 1) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna coklat;
- 2) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang warna hitam;
- 3) 1 (satu) buah korek api pistol CZ 83;
- 4) 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 5) 1 (satu) buah sweater merah jambu maroon;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar, pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 411/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Wahyu Setioadi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Donovan Akbar Kusumo Bhuwono, S.H., M.H., Tri Riswanti, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novi Puspitosari, S.E.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjar, serta dihadiri oleh Harsini, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donovan Akbar Kusumo Bhuwono, S.H., M.H.

Wahyu Setioadi, S.H.

Tri Riswanti, S.H., M.H.um.

Panitera Pengganti,

Novi Puspitosari, S.E., S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 411/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)